



KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Antara

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Qomaruddin

dengan

Penerima Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

Tahun Anggaran 2025

Nomor: 0589.06/A.2/UQ.7/MoU/VI/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. H. Lutfi Hakim, M.Ag.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Qomaruddin, dalam hal ini mewakili Rektor Universitas Qomaruddin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nur Afiyat, S.T., M.T.** : Dosen Universitas Qomaruddin, dalam hal ini sebagai Ketua Tim Pengabdi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini berdasarkan:

- Keputusan direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) nomor 0419/C3/DT.05.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

VII dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 124/C3/DT.05.00/PM/2025 tanggal 28 Mei 2025;

3. Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur dengan Universitas Qomaruddin nomor 065/LL7/DT.05.00/PM/2025 tanggal 28 Mei 2025.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025, meliputi: hak dan kewajiban, teknis pencairan dana pengabdian, pajak, luaran pengabdian, pergantian anggota, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, amandemen kontrak, dan sanksi-sanksi;
- (2) Daftar judul pengabdian, nama pelaksana pengabdian, skema, jangka waktu pengabdian, dan besarnya biaya masing-masing judul pengabdian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- (2) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengabdian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2025 dengan judul **“Implementasi Energi Berkelanjutan dan Pertanian Presisi pada Hidroponik Substrat**

Tanaman Melon dalam Greenhouse BUMDes Subur Makmur Desa Sukodono Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”;

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pendanaan pengabdian yang didapatkan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. melakukan penilaian luaran pengabdian; dan
- d. melakukan validasi luaran tambahan;

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan pengunggahan ke laman **BIMA** dokumen sebagai berikut:
 1. perbaikan proposal pengabdian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian;
 3. catatan harian pelaksanaan pengabdian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pengabdian yang telah ditetapkan;
 6. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi (Monev);
 7. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 8. laporan akhir pelaksanaan pengabdian; dan
 9. luaran pengabdian;
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan **Administrasi dan Keuangan** atas pengabdian;
- c. Menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan pengabdian lainnya dalam bendel laporan sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**;

(4) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman BIMA sebagai berikut:

1. perbaikan proposal pengabdian;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian;
3. catatan harian pelaksanaan pengabdian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pengabdian yang telah ditetapkan;

6. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi (Monev);
7. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
8. laporan akhir pelaksanaan pengabdian; dan
9. luaran pengabdian;

(5) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebesar Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025;
- (2) Pendanaan pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pembayaran dilakukan dalam dua tahap, sebagai berikut:
 - a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah); dan
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan 3), diberikan dengan ketentuan Ketua pelaksana program pengabdian mengunggah revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan / revisi proposal pengabdian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian telah diunggah ke laman BIMA;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** mendapatkan dana luaran tambahan, maka dana luaran tambahan akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah pencairan dana Tahap Kedua oleh DPPM Kemdiktisaintek kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian dari **PIHAK KEDUA** karena tidak dapat menyelesaikan pengabdian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui **PIHAK KESATU**;
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana pengabdian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan pengabdian, maka pengabdian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7

PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat dengan ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai penerima dana pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8

LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat luaran pengabdian seperti yang telah dicantumkan dalam proposal pengabdian yang diunggah di laman BIMA;
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** mendapatkan dana luaran tambahan, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan luaran tambahan tersebut sesuai yang dicantumkan dalam proposal pengabdian yang diunggah di laman BIMA;
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini;
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 11

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat**.

PASAL 12

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif;
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14

PENUTUP

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Lutfi Hakim, M.Ag.
NIDN. 2025127301

PIHAK KEDUA



Nur Afiyat, S.T., M.T.
NIDN. 0708017803